



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT

Telepon: 0655-7110535

Laman: www.utu.ac.id, Email: info@utu.ac.id, Kode Pos 23615, PO BOX 59.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Nomor 421/UN59/PM.01.03/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEMATERI KEMAH KREATIF BAGI DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

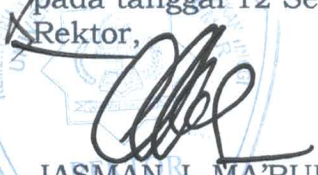
- Menimbang : a. sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Kemah Kreatif bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan maka dipandang perlu menunjuk Pemateri untuk maksud tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 133 tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);
9. Telaah Staf dari Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama kepada Rektor Tanggal 12 September 2019 Tentang Permohonan SK Pemateri Kemah Kreatif.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN PEMATERI KEMAH KREATIF BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
- KESATU : Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pemateri Kemah Kreatif bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Teuku Umar;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar tahun anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 12 September 2019
Rektor,

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 421/UN59/PM.01.03/2019
TENTANG :
PENETAPAN PEMATERI KEMAH KREATIF BAGI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Pemateri

- : 1. Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE., MBA
2. Dr. Mursyidin., MA
3. Raflizar, S.STP., MSi

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 12 September 2019
Rektor.



JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003